



BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN  
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pencapaian sasaran pembangunan Dana Alokasi Khusus sebagai dana sentralisasi dan ketepatan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK, perlu melaksanakan pengendalian dan evaluasi pengelolaan DAK;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Kepala Daerah menyampaikan laporan atas pelaksanaan kegiatan dan pembangunan DAK kepada Menteri Keuangan, Menteri Teknis dan Menteri Dalam Negeri;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK yang sesuai dengan sasaran dan pelaporan yang tepat waktu dilakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan DAK di Kabupaten Sekadau;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan DAK di Kabupaten sekadau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS DI KABUPATEN SEKADAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;;
3. Bupati adalah Bupati Sekadau;
4. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan jangka panjang daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah dan DPR RI ditetapkan dengan Undang-Undang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Dana Alokasi Khusus selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang menampung rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) adalah dokumen yang menampung pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang disebut Kepala Bappeda Litbang adalah Kepala perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Sekadau.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pedoman pelaksanaan pengendalian dan evaluasi DAK adalah ;
  - a) memastikan pelaksanaan kegiatan yg bersumber dari DAK tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah serta sesuai petunjuk teknis masing-masing bidang DAK.
  - b) mengidentifikasi permasalahan yang muncul, untuk penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan DAK yang meliputi aspek perencanaan pengalokasian, pelaksanaan dan pemanfaatan DAK dalam rangka perbaikan pelaksanaan DAK kedepan.
- (2) Tujuan pedoman Pelaksanaan pengendalian dan Evaluasi DAK adalah :
  - a) sebagai pedoman pemerintah daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang pembiayaan bersumber dari DAK;
  - b) sebagai pedoman bagi pelaksanaan koordinasi antar instansi pengelola DAK di daerah dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi DAK;
  - c) sebagai pedoman pelaksanaan penyusunan laporan DAK bagi organisasi perangkat daerah pelaksana DAK.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Pengendalian DAK adalah:

- a. kesesuaian antara kegiatan DAK dengan usulan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dokumen Pelaksana Anggaran – Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan di lapangan;
  - b. realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.
  - c. penyediaan dana pendamping
  - d. realisasi penyerapan yang meliputi realisasi keuangan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah serta realisasi pembayaran kepada pihak ketiga.
- (2) Ruang lingkup evaluasi DAK adalah:
- a. pencapaian sasaran kegiatan DAK berdasarkan masukan (input), proses (process), keluaran (output), dan hasil (outcome);
  - b. pencapaian manfaat (benefit) yang diperoleh dari pelaksanaan DAK;
  - c. dampak (impact) yang ditimbulkan dari pelaksanaan DAK.

#### BAB IV

#### TIM PENGENDALIAN DANA ALOKASI KHUSUS

##### Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK di Kabupaten Sekadau dibentuk Tim Pengendalian dan Evaluasi DAK;
- (2) Tim pengendalian dan evaluasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan Bupati;
- (3) Tim Pengendalian dan Evaluasi DAK sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tim Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi DAK;
  - b. Tim Pelaksana Pengendalian dan Evaluasi DAK; dan
  - c. Tim Sekretariat.

##### Pasal 5

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) terdiri dari :
  - a. Pengarah : Bupati / Wakil Bupati

- b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
- c. Ketua : Kepala Bappeda Litbang
- d. Sekretaris : Kepala BPKAD
- e. Anggota : Kepala OPD Teknis.

(2) Tim Pelaksana terdiri dari :

- a. Ketua : Kepala Bappeda Litbang
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Bappeda Litbang
- c. Sekretaris : Kabid Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Litbang
- d. Anggota : Kepala bidang yang membidangi anggaran dan pelaporan pada OPD yang membidangi pengelolaan keuangan dan asset, Kepala bidang yang membidangi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pada Bappeda Litbang dan Kepala Bidang yang mengurus DAK pada OPD teknis.

(3) Tim Sekretariat terdiri dari :

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- b. Koordinator : Kepala Bappeda Litbang
- c. Wakil Koordinator : Kepala BPKAD
- d. Sekretaris : Kabid Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Litbang
- e. Anggota : Kepala bidang yang membidangi Perbendaharaan dan akuntansi pada OPD yang membidangi pengelolaan keuangan dan asset, Kepala subbidang yang membidangi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pada Bappeda Litbang.

#### Pasal 6

Tim koordinasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) bertugas:

- a. melakukan rapat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah pelaksana DAK mulai dari



- perencanaan dalam menyusun rencana kerja kegiatan dengan berpedoman pada juknis yang ada;
- b. mengikuti sosialisasi kebijakan anggaran untuk dana alokasi khusus, kemudian mensosialisasikan dan mengkoordinasikan hasil kebijakan tersebut kepada masing-masing OPD terkait atau organisasi pelaksana untuk menyesuaikan pagu dan rencana kegiatan;
  - c. melakukan asistensi pada tingkat penganggaran untuk menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam APBD baik yang bersumber dari dana alokasi khusus maupun dana pendamping;
  - d. Melakukan rapat koordinasi dengan opd pelaksana untuk mengetahui sejauhmana kegiatan yang dilaksanakan serta mengetahui kendala baik administrasi maupun yang ada dilapangan;
  - e. melakukan rapat koordinasi triwulan untuk meminta laporan dari OPD pelaksana yang dikoordinasikan oleh sekretaris daerah dan menyusun laporan tersebut untuk disampaikan kepada Bupati Sekadau yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dan tembusan kepada Gubernur Kalimantan Barat;
  - f. melakukan rapat rekonsiliasi untuk mengetahui realisasi penyerapan DAK oleh pihak ketiga guna mempercepat dan memperlancar dalam proses penyerapan dana alokasi khusus dari kas daerah sesuai dengan tahapannya sebagaimana peraturan menteri keuangan, selanjutnya menyusun laporan realisasi tersebut untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan;

#### Pasal 7

Tim Pelaksana DAK sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) bertugas :

- a. menyusun perencanaan dan penganggaran Dana Alokasi Khusus sesuai petunjuk teknis dari kementerian

teknis dan pagu anggaran yang diterima dari tim koordinasi

- b. melakukan konsultasi dan asistensi tentang perencanaan dan penganggaran Dana Alokasi Khusus sesuai petunjuk teknis dengan tim koordinasi;
- c. melaksanakan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan dana alokasi khusus, sesuai petunjuk teknis.

#### Pasal 8

Tim Sekretariat Pengendalian dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) bertugas :

- a. memfasilitasi rapat koordinasi.
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi teknis secara bersama sama dengan OPD pelaksana tentang pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dilapangan kemudian mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan laporan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus tersebut untuk selanjutnya menyampaikan laporan hasil kepada Bupati Sekadau serta memberikan rekomendasi kebijakan;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan pertriwulan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus sebagai pertanggung jawaban setiap triwulan;
- d. melakukan rapat triwulanan dan semesteran sebagai pengendalian terhadap pelaksanaan atau hasil dan manfaat serta dampak dari kegiatan Dana Alokasi Khusus tersebut;
- e. menyampaikan laporan visualisasi hasil kegiatan fisik dan pemantaun serta kendala-kendala dilapangan;
- f. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan tim koordinasi dan OPD pelaksana pusat serta tim koordinasi dan OPD pelaksana provinsi.

#### BAB V

## MEKANISME DAN TAHAPAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI DAK

### Pasal 9

Mekanisme dan Tahapan pengendalian dan evaluasi DAK terdiri dari :

1. Review laporan triwulanan dan laporan akhir;
2. Pemantauan dan Evaluasi ;
3. Forum koordinasi;

### Pasal 10

Review laporan triwulanan dan laporan akhir sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1), merupakan kegiatan untuk menelaah seluruh laporan pelaksanaan DAK yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara masukan (input) proses (proses) dan keluaran (out put) dengan ketentuan:

- a. review laporan triwulan dilaksanakan setiap tiga bulan sekali dalam tahun berjalan;
- b. review laporan akhir dilaksanakan pada bulan maret tahun berikutnya.

### Pasal 11

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan dak dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan DAK yang diarahkan pada pencapaian keluaran (*output*) hasil, (*outcome*), dan dampak (*infact*) dari pelaksanaan DAK dilaksanakan tiap tiga bulan sekali.

### Pasal 12

Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) bertujuan untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pemantauan dan/atau evaluasi pemanfaatan DAK yang dilaksanakan sekurang kurangnya satu kali dalam satu tahun

## BAB VI

## PEMBIAYAAN

### Pasal 13

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan Evaluasi DAK dibebankan pada APBD Kabupaten Sekadau:
- (2) Mmekanisme dan tata cara pengalokasian, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban kegiatan Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PELAPORAN DAK

#### Pasal 14

Jenis laporan yang dihasilkan dari kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan DAK terdiri dari:

- a. Laporan triwulanan, memuat perencanaan pemanfaatan DAK, kesesuaian DPA-SKPD dengan petunjuk teknis, perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan permasalahan yang timbul;
- b. Laporan penyerapan DAK, merupakan laporan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
- c. Laporan akhir merupakan laporan pelaksanaan kegiatan akhir tahun pelaksanaan dana DAK

#### Pasal 15

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) disampaikan oleh OPD pelaksana DAK kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, selambat lambatnya 10 (sepuluh hari) setelah triwulan berakhir.
- (2) Penyampaian laporan triwulanan DAK dapat memanfaatkan teknologi informasi.

## Pasal 16

Laporan penyerapan DAK sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) dikoordinasikan oleh Bidang Perbendaharaan pada perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

## Pasal 17

Laporan Akhir sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Teknis terkait dengan tembusan kepada Gubernur Kalimantan Barat paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## BAB VIII

### PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 30 Mei 2017

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 30 Mei 2017.


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

A. ADRIANTO GONDOKUSUMO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 NOMOR 29

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
RADIUS  
19810910 200803 1 63